

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi penyelenggara urusan pemerintahan desa dan kepetingan masyarakat desa adalah Pemerintahan Desa itu sendiri. Pemerintahan desa itu sendiri terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga perangkat desa yang dalam menjalankan tugasnya memiliki peran, fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimuat dalam pasal 26 ayat 1, diungkapkan bahwa Kepala Desa memiliki tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan Desa, memberdayakan masyarakat desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan pembangunan desa. Sedangkan yang bertugas mendengarkan aspirasi, menyalurkan aspirasi dan mengawasi kerja pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan melaksanakan fungsi dari pemerintahan desa, yang keanggotaannya merupakan keterwakilan dari setiap wilayah desa yang dipilih dan ditetapkan secara demokratis di pemerintahan desa. Keanggotaan dari BPD dipilih secara langsung atau dengan melakukan musyawarah desa berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan dari masing-masing desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD,) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipilih sebanyak 3 kali secara berturut, dan mulai aktif pada saat pengucapan janji dan sumpah, serta masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu selama 6 tahun.

Alasan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa, terkhususnya yaitu terhadap kinerja kepala desa. Pelaksanaan pengawasan ini dimaksud untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap tugas dan kewenangan dari kepala desa.

Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini sangat membantu kegiatan dari pemerintah desa terutama dalam hal pengawasan serta kegiatan pembangunan yang ada di desa. BPD merupakan lembaga demokrasi perwakilan di tingkat desa. Istilah BPD diperkenalkan oleh UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat di tingkat desa yang kemudian diatur oleh UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. BPD bergeser menjadi unsur dari pemerintahan desa, dan BPD berwenang dan ikut mengatur serta mengurus desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan perubahan dan menekankan serta menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa.

Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang sah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa.

Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan dan keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, terutama dalam hal Pengawasan kinerja pemerintah desa yang dalam hal ini yang dimaksud adalah kepala desa itu sendiri.

Menurut PERATURAN PEMERINTAH DALAM NEGERI NO. 110 Tahun 2016, pasal 46 dan 47, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, yang dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawasan dilakukan melalui; perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, serta pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Monitoring dan Evaluasi merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa. Adapun yang menjadi bagian dari laporan kinerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 46 ayat 1 yaitu berupa hasil dari pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja kepala desa yang dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Maka dari itu sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Di tingkat desa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan tangan kanan dan tumpuan harapan dari masyarakat yang berkaitan dengan program dan rencana kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan maksud dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Di samping itu, fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa terhadap kinerja Kepala desa sangat penting dimana upaya Pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau program pemerintah desa berdasarkan peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal meminimalisir timbulnya suatu penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintah desa oleh karena itu dilakukanlah pengawasan. Pelaksanaan fungsi pemerintah, realisasi program

kerja pemerintah dapat diawasi oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), serta peraturan dan keputusan yang ditetapkan bersama.

Tugas, peran dan fungsi pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dimulai pada saat perencanaan kegiatan pemerintah desa dilaksanakan. Pada saat pemerintah desa merencanakan dan merumuskan program kerja berupa RPMJDesa, RKPDesa serta APBDesa disitulah Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) mulai aktif melakukan fungsi pengawasannya. Dengan adanya pengawasan ini maka segala bentuk kekurangan dan penyimpangan dapat dicegah. Pengawasan dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) ini sangatlah berpengaruh terhadap Pencapaian kinerja kepala desa.

Pencapaian kinerja kepala desa ditentukan dari usaha dan kemampuan kepala desa dalam merealisasi pencapaian tujuan berdasarkan perencanaan kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang sudah disepakati.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, BPD memiliki peran yang sangat penting karena dikatakan bahwa keberhasilan desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya Pengawasanannya.

As Manulea adalah sebuah desa di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kecamatan sasitamean, Kabupaten Malaka. Desa ini berdiri sejak tahun 1998, merupakan desa pemekaran dari desa Manulea. Bagian utara, berbatasan dengan desa Bisesmus (kecamatan Laen Manen), bagian selatan berbatasan dengan desa Naibone, bagian Timur berbatasan dengan desa Umutnana, dan bagian barat berbatasan dengan desa Naisau. Dari pengalaman penulis, yang merupakan anak wilayah setempat, ada banyak keluhan dari masyarakat terkait keberadaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di desa *As Manulea*, kecamatan Sasitamean, Kabupaten

Malaka. Banyak masyarakat mengeluhkan bahwa, dalam perencanaan pembangunan di Desa As Manulea, seringkali BPD kurang aktif dalam musyawarah desa, sehingga fungsi BPD terlihat sangat tidak berfungsi dalam hal perencanaan pembangunan desa karena tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini mengakibatkan adanya penyimpangan pembangunan yang dilakukan kepala desa, untuk itu BPD dituntut untuk menjadi pengawas dalam hal memonitoring dan mengevaluasi kinerja kepala desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam terkait pelaksanaan fungsi Pengawasan BPD di desa As Manulea dengan dengan judul Penelitian: **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa As Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka Tahun 2018.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di desa As Manulea, kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka pada tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di desa As Manulea, kecamatan Sasitamean, kabupaten Malaka pada tahun 2018?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa di desa As Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa di desa As Manulea kabupaten Malaka.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoretis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengembangan Ilmu Pengetahuan terutama pada bidang studi Ilmu Administrasi Publik.
- 2) Manfaat Praktis
 - 1) Sebagai salah satu bahan masukan bagi pemerintah untuk lebih teliti dalam mengawasi kinerja kepala desa.
 - 2) Sebagai bahan masukan khususnya kepada Masyarakat terkait fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala desa.
 - 3) Sebagai referensi bagi kalangan akademisi untuk melanjutkan penelitian terkait hal yang sama.
 - 4) Sebagai penambah wawasan bagi peneliti mengenai kinerja kepala desa di desa As Manulea secara khusus.